

**RENCANA
STRATEGIS
FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM**

2020-2024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA**

RENCANA STRATEGIS
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2020-2024

TIM PENYUSUN

Berdasarkan Keputusan Dekan No: Un.01/PP.00.11/67/2015

Pengarah	: Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H.,M.H.,M.A.
Penanggung Jawab	: Dr. Syahrul Adam, M.A. Dr. Maskufa, M.A.
Ketua	: Dr. Muhammad Maksum, S.H.,M.A.,MDC.
Anggota	: Dr. Abdul Halim, M.A. H. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H. Drs. H. M. Guruh, M.Pd. Dr. Umar Haddad, MA.
Pembantu Umum	: Hidayatullah, M.H. M. Ishar Helmi, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Fakultas Syariah dan Hukum merupakan salah satu fakultas tertua di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam rentang sejarah, ketika Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) didirikan pada tanggal 1 Juni tahun 1957, jurusan Syariah menjadi salah satu program studi yang ditawarkan. Setelah itu, ADIA berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan jurusan syariah berubah menjadi Fakultas Syariah. Selanjutnya Fakultas Syariah berubah menjadi Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) sebagai kelanjutan dari transformasi kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Perubahan kelembagaan tersebut telah berdampak pada pengembangan berbagai aspek di lingkungan FSH mulai dari bidang akademik, sarana prasarana, input mahasiswa, system pelayanan, dan lain sebagainya. Upaya penyempurnaan terus dilakukan dalam rangka mencapai visi FSH menjadi fakultas yang terdepan dan handal dalam kajian dan penerapan syariah dan hukum.

FSH telah melakukan analisis terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi serta kekuatan dan ancaman yang ada sehingga FSH dapat menentukan arah kebijakan dan program di masa mendatang. Keberhasilan beberapa delegasi FSH yang memenangi kompetisi di bidang hukum baik tingkat nasional atau regional menunjukkan rekognisi dunia akademik hukum terhadap FSH. Saat ini dapat dikatakan posisi FSH diperhitungkan di kalangan masyarakat penggiat hukum. Bahkan suatu survey yang dilakukan oleh lembaga hukum (hukumonline) menunjukkan bahwa program studi yang ada di FSH menjadi program studi favorit bagi calon mahasiswa. Ini membuktikan akselerasi penguatan kualitas SDM di FSH meskipun kelahiran FSH (utamanya program studi Ilmu Hukum) relative muda dibandingkan dengan program studi sejenis di universitas lain.

Ikhtiar untuk mengembangkan FSH terus diupayakan. Bidang-bidang yang menjadi sasaran utama dari pengembangan antara lain; bidang akademik, pengembangan sumber daya manusia, penguatan sarana prasana pendukung pendidikan, pengelolaan lingkungan yang kondusif, dan penerapan tata kelola yang baik. Pemilihan bidang didasarkan atas prioritas kebutuhan pengembangan dan tuntutan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk masa empat tahun ke depan (2020-2024), pengembangan FSH dituangkan dalam rencana strategis berikut. Rencana strategis ini menjadi acuan kebijakan dan penetapan program serta menjadi standar evaluasi pencapaian target. Bagi eksternal FSH, rencana strategis ini berguna bagi mereka yang akan memberikan berkontribusi, berpartisipasi dan berperan dalam membangun Fakultas yang lebih baik, professional dan terdepan.

FSH menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berupaya menyusun rencana strategis ini. Semoga melalui rencana strategis ini, FSH dapat melewati tantangan dan peluang dengan baik sehingga visi dan misinya tercapai.

Jakarta, Agustus 2019

Dekan,

Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H.,M.H.,M.A.

NIP. 197608072003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
A. PENDAHULUAN	5
B. ANALISIS STRATEGIS	6
1. Kekuatan	7
2. Kelemahan	7
3. Ancaman	8
4. Peluang	9
C. KONDISI OBJEKTIF	9
D. KERANGKA PENGEMBANGAN	13
1. Visi 2020-2024	13
2. Misi	13
3. Tujuan	13
E. KEBIJAKAN DAN PROGRAM STRATEGIS	13
1. Kebijakan Peningkatan Penegakan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik	14
2. Kebijakan Peningkatan Kinerja Pendidikan dan Pengajaran	15
3. Kebijakan Peningkatan Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendidikan yang Bermutu	18
4. Kebijakan Peningkatan Kinerja Penelitian dan Publikasi Ilmiah serta Pengabdian Masyarakat	19
5. Kebijakan Peningkatan Mutu Mahasiswa	19
6. Kategori Kebijakan Penguatan Jaringan Internasional	20
F. PEMBIAYAAN	21
G. PENUTUP	21
LAMPIRAN	23

A. PENDAHULUAN

Perjalanan Fakultas Syariah dan Hukum tidak terlepas dari sejarah panjang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berawal dari Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA). ADIA didirikan pada tanggal 1 Juni tahun 1957, dan untuk kali pertama mempunyai dua jurusan, yaitu: Jurusan Syariah dan Jurusan Bahasa Arab. Perkembangan berikutnya, jurusan bertambah dan disesuaikan dengan kebutuhan yaitu jurusan Pendidikan Agama Islam, Bahasa Arab, dan Jurusan Khusus Imam Tentara. Fungsi dari perguruan tinggi ini sebagai akademi dinas, di mana mahasiswanya hanya terbatas pada mereka-mereka yang mendapat tugas belajar (pegawai/guru agama) dari lingkungan Kementerian Agama dari seluruh daerah di Indonesia.

Seiring dengan tuntutan masyarakat Indonesia, ADIA kemudian bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri atau dikenal dengan IAIN. Jurusan syariah berubah menjadi fakultas syariah. Fakultas Syariah ini menjadi salah satu fakultas penting di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus pula kedudukannya yang unik dan strategis. Ia tidak hanya menjadi “jendela Islam di Indonesia”, namun juga sebagai simbol bagi kemajuan pembangunan nasional, khususnya di bidang pembangunan sosial keagamaan, karena kontribusi konkret khazanah Keislaman di Indonesia salah satunya dari aspek hukum Islam dan hukum nasional.

Untuk menjawab perkembangan zaman, IAIN bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Keputusan Presiden Nomor 031 tanggal 20 Mei 2002 menjadi dasar penetapan perubahan bentuk dari IAIN menjadi UIN. Sebelumnya, langkah-langkah persiapan telah dilakukan. Di antaranya, diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 4/U/KB/2001 dan Menteri Agama RI Nomor 500/2001 tanggal 21 Nopember 2001 yang merekomendasikan pembukaan 12 program studi umum di lingkungan UIN Jakarta. Distingsi utama dari IAIN menjadi UIN atau UIN dengan universitas lain adalah adanya integrasi keilmuan bidang agama dan ilmu umum.

Perubahan tersebut juga berdampak pada Fakultas Syariah, yaitu keharusan untuk membuka Program studi hukum umum. Nomenklatur fakultas pun berubah menjadi Fakultas Syariah dan Hukum (FSH). Perubahan dan penyempurnaan terus dilakukan dalam menjawab perubahan tersebut sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan regulasi. Pada akhirnya, saat ini Fakultas Syariah dan Hukum memiliki 8 (delapan) Program Studi yang terdiri dari 6 program sarjana dan 2 program magister. Program sarjana meliputi Hukum Keluarga (SAS), Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat), Perbandingan Mazhab, Hukum Pidana Islam (Jinayah), Hukum Tata Negara (Siyasah), dan Ilmu Hukum. Adapun program magister terdiri dari Magister Hukum Ekonomi Syariah dan Program Magister Hukum Keluarga.

Posisi dan peran Fakultas Syariah dan Hukum di dunia akademik dan hukum nasional cukup menggembirakan. Terbukti dengan banyaknya dosen FSH yang terlibat dalam bidang hukum nasional baik sebagai tenaga ahli, konsultan, nara sumber, atau menduduki jabatan strategis lainnya. Kemenangan tim mahasiswa di berbagai ajang perlombaan hukum tingkat nasional ataupun internasional juga membuktikan kemajuan FSH.

Keberhasilan ini setidaknya didukung oleh tradisi intelektual yang kokoh dalam bidang *Islamic Studies* memberikan manfaat tersendiri bagi FSH yang tidak dimiliki oleh fakultas hukum lain. Kelebihan tersebut berguna untuk

mengembangkan keunikan sekaligus keunggulan yang bersifat kompetitif (*competitive advantage*) di antara kebanyakan perguruan tinggi di tanah air. Namun demikian, dengan semakin bertambahnya disiplin keilmuan pada pelbagai program studi yang diselenggarakan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah dituntut untuk memiliki daya saing komparatif (*comparative advantages*) terhadap perguruan tinggi lain.

Fakultas Syariah dan Hukum akan terus mengembangkan seluruh aspek untuk menjawab kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan pendidikan semakin kompleks, yaitu era disrupsi yang dapat berdampak pada peran sumber daya manusia, paham-paham radikal yang sudah masuk di kampus, dan tuntutan dunia kerja. Upaya pengembangan ini selaras dengan visi UIN Jakarta yang bertekad menjadi perguruan tinggi kelas dunia dengan keunggulan integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. FSH juga akan terus mengembangkan paham moderat yang menjadi arus besar Islam Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia dan kemajuan agama.

Penyusunan rencana strategis ini juga merupakan perwujudan dari standar nasional pendidikan tinggi. Pasal 39 Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mewajibkan setiap perguruan tinggi menyusun rencana strategis. Penyusunan tersebut masuk dalam standar pengelolaan pembelajaran. Rencana strategis tersebut harus mencakup rencana strategis pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Melalui rencana strategis ini, Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan dapat mendorong rekognisi internasional atas kinerja pendidikan di lingkungan UIN Jakarta, dengan titik tekan capaian pendidikan pada: pertama, kualitas output sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan; kedua, mutu, relevansi, dan manfaat penelitian dalam konteks pengembangan ilmu dan pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, terutama di bidang syariah dan hukum; ketiga, kontribusi lembaga dan sivitas akademika di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum dalam mendorong perubahan hukum, sosial, dan budaya secara progresif; keempat, upaya mengembangkan pemahaman keagamaan yang moderat; dan kelima, mengembangkan kualitas sumber daya pengelola perguruan tinggi. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan rencana dan langkah-langkah strategis yang menjadi acuan, baik secara internal atau eksternal dalam pembangunan FSH secara berkelanjutan dan sistematis.

Pengembangan FSH 2019-2023 dilakukan dengan berbagai strategi dan langkah. Pertama, pengembangan aspek sistem dan sarana prasarana untuk menunjang pola kerja akademik dan administrasi. Kedua, penguatan kompetensi dosen, karyawan dan mahasiswa sehingga memiliki daya saing tinggi. Ketiga, penguatan lingkungan kampus yang ramah, sehat, dan efisien. Keempat, penguatan pemahaman keagamaan moderat.

B. ANALISIS STRATEGIS

Dalam menyusun rencana strategis, aspek penting yang menjadi pertimbangannya adalah kondisi luar dan dalam fakultas. Kondisi luar menyangkut isu-isu yang menjadi tantangan dan peluang. Kondisi internal merupakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki fakultas. Analisis terhadap kondisi-kondisi tersebut penting dilakukan untuk menentukan seberapa besar kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dan aspek apa saja yang akan menjadi konsen dari lembaga. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejumlah

isu yang menjadi faktor penentu dan karenanya harus dicermati dalam perumusan kebijakan dan program. Secara kategoris, analisis terhadap dimensi eksternal bermuara pada isu-isu strategis dalam bentuk ancaman dan peluang, sedangkan analisis terhadap dimensi internal berujung pada identifikasi isu-isu strategis dalam bentuk kekuatan dan kelemahan organisasi.

1. Kekuatan

- a. Fakultas Syariah dan Hukum merupakan salah satu fakultas besar di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memiliki tanggung jawab dan peran untuk meningkatkan kemampuan akademik dan/atau profesional handal dan terdepan dalam kajian Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum bagi lulusannya serta sejalan dengan visi besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menuju *World Class University*.
- b. Fakultas Syariah dan Hukum memiliki tradisi yang unggul dalam pengembangan studi-studi keislaman (*Islamic studies*). Hal tersebut dapat menjadi basis keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) sebagai bagian dari upaya menuju *World Class University*.
- c. Program studi non-islamic studies membuka peluang Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah membangun keunggulan komparatif (*comparative advantages*) terhadap perguruan tinggi umum.
- d. Perkembangan jumlah karya ilmiah dosen yang dipublikasikan di jurnal internasional dan nasional terakreditasi serta peningkatan karya yang didaftarkan melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- e. Jumlah mahasiswa mendaftar di FSH cukup besar dan terus berkembang dari tahun ke tahun.
- f. Prestasi mahasiswa tingkat nasional dan internasional.
- g. Kualitas SDM berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagian besar memiliki pendidikan terakhir S-3, terutama pada SDM tenaga pendidik (dosen) yang menyelesaikan pendidikannya di dalam dan luar negeri.
- h. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah memiliki prasarana dan sarana yang secara umum memenuhi standar pelayanan pendidikan tinggi.
- i. Jejaring kerja sama dengan dunia perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri serta potensi kerjasama yang luas dengan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah baik dalam maupun luar negeri.
- j. Dukungan pendanaan dari pemerintah dalam bentuk APBN, BOPTN, dan BLU, dan dukungan dari kerja sama dengan lembaga lain.
- k. Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah memiliki peran penting dan posisi strategis dalam berbagai lini dan profesi di pemerintahan, lembaga swasta, dunia usaha, dan kemasyarakatan.

2. Kelemahan

- a. Perkembangan program studi yang pesat kurang diimbangi dengan perencanaan pelaksanaan, koordinasi, dan regulasi yang matang dan komprehensif. Selain itu, pemantauan dan evaluasi terhadap program studi juga belum dilaksanakan secara optimal.
- b. Pada aspek SDM, terdapat ketimpangan pada konfigurasi keahlian dosen PNS. Sebagian besar dosen PNS memiliki latar belakang bidang Islamic Studies. Akibat dari ketimpangan ini, rasio dosen PNS-mahasiswa pada

program studi non-Islamic Studies belum berada pada rasio ideal 1:30. Selain itu, etos kerja beberapa karyawan yang belum belum dioptimalkan dengan baik.

- c. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk bidang akademik belum optimal. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kompetensi penggunaan TIK di kalangan sivitas akademika.
- d. Relevansi dan manfaat penelitian yang umumnya belum banyak menyentuh kebutuhan pengembangan ilmu dan dinamika kebutuhan dan permasalahan masyarakat dan bangsa.
- e. Tradisi ilmiah penelitian untuk publikasi ilmiah internasional masih rendah, hal ini disebabkan karena kemampuan bahasa asing dan metodologi penelitian yang terbatas.
- f. Implementasi nota kesepahaman (MoU) dengan kalangan institusi Nasional dan internasional belum optimal terutama untuk kegiatan-kegiatan program kerjasama yang konkret.
- g. Budaya kerja yang terbangun belum menerapkan prinsip efisiensi, birokrasi yang cepat dan sederhana, dan hemat.

3. Ancaman

- a. Menguatnya pengaruh politik dalam perumusan kebijakan pemerintah, termasuk dalam bidang pendidikan, berpotensi mengarah pada politisasi yang mengancam obyektivitas suatu kebijakan.
- b. Menguatnya proses politik berpotensi menjadi perangkat yang dapat menyeret baik bagi lembaga maupun individu sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah ke dalam politik praktis yang sarat konflik kepentingan dan mengabaikan norma-norma akademik.
- c. Pertumbuhan ekonomi belum optimal dapat berakibat pada masih tingginya potensi angka pengangguran terbuka, terutama bagi angkatan kerja lulusan perguruan tinggi.
- d. Meningkatnya gejala pragmatisme berpotensi melahirkan disorientasi moral pada masyarakat. Pragmatisme juga berpotensi menjadi ancaman terhadap pelaksanaan norma-norma akademik kampus, yang tercermin antara lain dalam kasus plagiarisme baik di kalangan mahasiswa maupun dosen.
- e. Meningkatnya gerakan keagamaan radikal yang intoleran dan cenderung menghalalkan kekerasan mengancam integrasi bangsa dan merugikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam yang mengusung pemahaman keagamaan yang kritis, progresif, moderat dan toleran.
- f. Meningkatnya iklim kompetisi di kalangan perguruan tinggi. Selain ditandai dengan gencarnya promosi perguruan tinggi terkemuka mancanegara seiring berlakunya pasar bebas jasa, kompetisi untuk menjadi world class university di kalangan perguruan tinggi dalam negeri.
- g. Keberadaan perguruan tinggi swasta di Indonesia pada umumnya, dan di wilayah Tangerang khususnya, berpotensi menjadi alternatif pilihan bagi calon mahasiswa baru.
- h. Revolusi industri 4.0 bahkan menuju 5.0 yang dapat berakibat pada ditinggalkannya system pelayanan pendidikan dan pengajaran konvensional.
- i. Kondisi makro perekonomian nasional dan internasional yang sedang

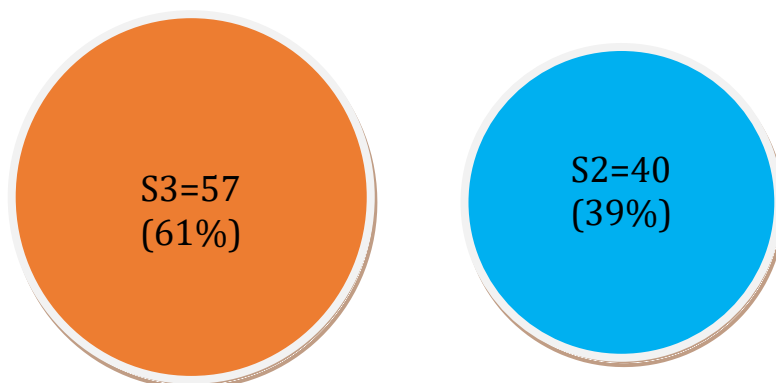
menurun yang berdampak pada penurunan anggaran pembiayaan pendidikan.

4. Peluang

- a. Dukungan Kementerian Agama untuk pengembangan pendidikan Islam dewasa ini semakin meningkat.
- b. Dengan status sebagai Badan Layanan Umum (BLU) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum memiliki peluang untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan secara mandiri dan berkelanjutan.
- c. Dengan komitmen UIN Jakarta untuk membangun sebuah kultur akademik yang mengedepankan kritisisme, objektivitas dan integritas bagi segenap sivitas akademika, UIN Jakarta memiliki peluang untuk menciptakan kehidupan politik bangsa yang lebih sehat melalui kiprah alumninya yang memiliki karakter seperti tersebut di atas.
- d. Meningkatnya kesadaran akan bahaya radikalisme agama dan pentingnya saling pengertian antar umat beragama merupakan peluang bagi penguatan eksistensi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai institusi yang konsisten dan terdepan dalam pengembangan dan penyebaran pemahaman keagamaan Islam yang moderat dan toleran di Indonesia.
- e. Perkembangan industri halal dan syariah baik nasional atau internasional yang dapat dimasuki oleh civitas akademika atau lulusan FSH.

C. KONDISI OBJEKTIF

Fakultas Syariah dan Hukum memiliki dosen tetap sebanyak 97 orang. Sebanyak 57 orang dosen tetap sudah berpendidikan S3 dan 40 orang berpendidikan magister. Sebagian dari mereka yang magister juga ada yang sedang menempuh pendidikan jenjang doctoral (S3).



Dilihat dari sisi kepangkatan, mayoritas dosen berpangkat lector sebanyak 43 orang (42%) dan disusul lector kepala sebanyak 36 orang (36%). Adapun jumlah guru besar sebanyak 10 orang (11%). Sisanya adalah asisten ahli sebanyak 6 orang dan tenaga pengajar sebanyak 2 orang. Berikut rinciannya:

Tabel 1

Persentasi Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Dosen	Jumlah	%
Guru Besar (Profesor)	10	11%
Lektor Kepala	36	36%
Lektor	43	42%
Asisten Ahli	6	8%
Tenaga Pengajar	2	3%
Jumlah	97	100%

Dari sisi mahasiswa, data per Juni 2019 menunjukkan jumlahnya sebanyak 2.493 orang. Rincian per program studinya yaitu; mahasiswa Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah) sebanyak 537, mahasiswa Perbandingan Mazhab sebanyak 504, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) sebanyak 438 orang, mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) sebanyak 175 orang, mahasiswa Hukum Pidana Islam (Jinayah) sebanyak 170 orang, mahasiswa Ilmu Hukum sebanyak 580 orang, mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Syariah sebanyak 41 orang, mahasiswa Magister Hukum Keluarga sebanyak 48 orang.

Berdasar data tersebut, rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa adalah ideal yaitu 1:26. Jika disebar berdasarkan program studi, maka rasio dosen terhadap mahasiswa tergambar dalam table berikut.

Tabel 2
Rasio Jumlah Dosen Terhadap Mahasiswa

No.	Program Studi	Jumlah	Dosen	Rasio
1	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah)	537	17	1:30
2	Perbandingan Mazhab	504	16	1:32
3	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)	438	16	1:27
4	Hukum Tata Negara (Siyasah)	175	8	1:20
5	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	170	8	1:26
6	Ilmu Hukum	580	19	1:31
7	Magister Hukum Ekonomi Syariah	41	6	1:06

8	Magister Hukum Keluarga	48	7	1:07
Jumlah		2.493	97	1:28

Rasio yang ideal tersebut mendorong pembelajaran yang baik. Hal ini terbukti dari lulusan tahun akademik 2018/2019 yang mendapatkan nilai IPK di atas rata-rata 3.5 dengan skala 4. Selain itu, mahasiswa mendapatkan layanan akademik dan non akademik yang baik. Hal ini terbukti dari hasil evaluasi mahasiswa terhadap kinerja dosen dan layanan.

Tabel 3
Rata-rata IPK Mahasiswa

No.	Program Studi	Jumlah	Rata-rata IPK Lulusan
1	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah)	93	3,48
2	Perbandingan Mazhab	39	3,52
3	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)	51	3,52
4	Hukum Tata Negara (Siyasah)	12	3,28
5	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	25	3,26
6	Ilmu Hukum	89	3,78
7	Magister Hukum Ekonomi Syariah	8	4
8	Magister Hukum Keluarga	10	3,73
Jumlah		327	

Fakultas Syariah dan Hukum terus berupaya melakukan pembenahan dan penyempurnaan di berbagai bidang. Upaya tersebut mendapatkan respon yang positif dari kalangan civitas akademika. Data berikut menunjukkan bahwa kepuasan mahasiswa terhadap dosen dan kualitas layanan meningkat. Mahasiswa yang lulus tepat waktu dengan IPK minimal 3.25 mencapai 74%.

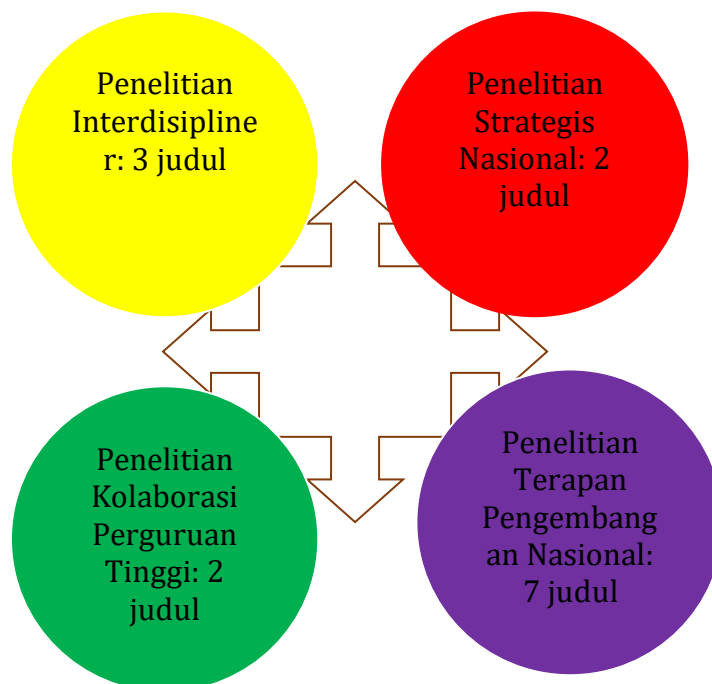


Jumlah prestasi
kegiatan/kompetisi
mahasiswa berskala nasional
dan internasional =8

Tingkat kepuasan
pemberi kerja (employer)
terhadap lulusan =3,76

Meski demikian, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya adalah minimnya jumlah mahasiswa asing dan dosen tamu dari luar negeri. Selain itu, anggaran dana umumnya masih berasal dari sumber BOPTN dan BLU. Sumber dana hasil dari kerja sama dengan pihak lain masih kurang. Tantangan lainnya adalah peningkatan pendidikan dosen ke jenjang S3. Selain itu, kenaikan pangkat dosen ke jabatan lebih tinggi juga kurang. Hal ini terjadi utamanya kenaikan pangkat ke jenjang professor. Sementara professor yang ada semakin berkurang karena pension sehingga terjadi pengurangan jumlah professor. Tantangan lainnya terkait dengan serapan anggaran yang masih tersendat karena berbagai factor.

Dari sisi kinerja penelitian dan penerbitan, data berikut menunjukkan peningkatan yang bagus. Di tahun 2019, sebanyak 14 dosen mendapatkan bantuan atau hibah penelitian. Mereka mendapatkan bantuan untuk berbagai kategori penelitian.



Selain penelitian, beberapa karya dosen telah diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks scopus, jurnal terindeks internasional, jurnal terakreditasi nasional Sinta 2 dan 3. Jumlah artikel yang terindeks scopus sebanyak 3 buah, artikel di jurnal terindeks ESCI Web of Science sebanyak 6 artikel. Adapun jurnal artikel di jurnal Sinta 2 sebanyak 8 artikel, di Sinta 4 sebanyak 4 artikel, dan di jurnal lainnya sebanyak 9 artikel. Di sisi lain, prestasi mahasiswa di ajang perlombaan nasional juga meningkat.

Mahasiswa menjuarai 1 Kompetisi Debat Konstitusi Tingkat Nasional Regional Jakarta MPR RI, juara 2 Kompetisi Peradilan Semu Hukum Pidana UTA 45 Jakarta, juara 3 Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung RI, juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah IAIN Tulung Agung, juara 1 MQK Tingkat Nasional, juara 1 Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional IIQ Jakarta, dan juara 1 MMQ MTQ Provinsi Lampung.

D. KERANGKA PENGEMBANGAN

1. Visi 2020-2024

Terwujudnya Fakultas Syariah dan Hukum sebagai fakultas yang unggul dalam pengkajian, pengembangan, dan pengintegrasian ilmu syariah dan ilmu hukum berdasarkan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan dan keindonesiaan di kawasan Asia Tenggara pada 2024.

2. Misi

- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integratif dalam bidang ilmu syariah dan ilmu hukum secara teoretis dan praktis;
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang syariah dan hukum berdasarkan nilai-nilai keislaman yang moderat, kemanusiaan, dan keindonesiaan.
- Menyiapkan mahasiswa yang mempunyai kompetensi yang unggul dalam bidang ilmu syariah dan ilmu hukum sesuai dengan tuntutan profesi bidang syariah dan hukum.
- Menyelenggarakan tata kelola tridarma perguruan tinggi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (*good university governance*) dengan dukungan pendidik dan tenaga kependidikan dalam yang kompeten dan profesional.
- Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga negara, swasta, perguruan tinggi, dan dunia usaha, baik dalam maupun luar negeri;

3. Tujuan

- Mencetak mahasiswa menjadi sarjana Hukum yang kompeten dan profesional di bidangnya dan memiliki sikap keberagamaan yang moderat.
- Menjadikan Fakultas Syariah dan Hukum yang memiliki keunggulan dalam integrasi keilmuan berdasarkan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan dan keindonesiaan.
- Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan akademik dan non akademik.

E. KEBIJAKAN DAN PROGRAM STRATEGIS

Mempertimbangkan peluang, tantangan, kekuatan, dan ancaman yang ada di FSH, serta memperhatikan visi, misi, dan tujuan, maka rencana strategis dan program diarahkan pada empat kelompok (*cluster*) kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan Peningkatan Penegakan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik.
2. Kebijakan Peningkatan Kinerja Pendidikan dan Pengajaran.

3. Kebijakan Peningkatan Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendidikan yang Bermutu.
4. Kebijakan Peningkatan Kinerja Penelitian dan Publikasi Ilmiah serta pengabdian masyarakat.
5. Kebijakan Peningkatan Mutu Mahasiswa, yang diwujudkan dalam kebijakan.
6. Kategori Kebijakan Penguatan Jaringan Internasional.

Masing-masing *cluster* kebijakan di atas melahirkan sejumlah kebijakan strategis yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan program, kegiatan, indikator dan target capaian. Untuk mengukur ketercapaian program, pada periode tertentu dilakukan evaluasi dan kebijakan pengembangannya.

Kebijakan, Program dan Kegiatan Fakultas Syariah dan Hukum

1. Kebijakan Peningkatan Penegakan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik

- a. Penguatan Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik. Kebijakan ini diwujudkan melalui sejumlah program, yaitu;
 - 1) Penguatan system kepemimpinan yang berintegritas (*siddiq*) yang dibuktikan dengan survei stakeholder tentang: kesesuaian antara pikiran, perkataan, dan tindakan pimpinan Fakultas.
 - 2) Penguatan kepemimpinan fakultas yang visioner/*visioner leadership (Fathonah)* yang diwujudkan dengan Penyusunan Renstra yang Memenuhi Seluruh Kriteria dan disahkan oleh Rektor dan pelaksanaan renstra tersebut.
 - 3) Penguatan fungsi manajerial yang baik yang mencakup 5 aspek: *Planning, Organizing, Staffing, Leading, Controlling* yang dibuktikan dengan Kepuasan pelanggan terhadap proses pengelolaan manajerial.
 - 4) Peningkatan program inovasi pengembangan fakultas baik di bidang akademik maupun non-akademik yang diwujudkan melalui program Pengembangan aplikasi akademik dan non akademik dan survey Kepuasan pelanggan terhadap inovasi.
 - 5) Penciptaan budaya religius dan nasionalis pada perguruan tinggi Islam (*Islamic University Culture*) di Fakultas yang diwujudkan dalam program; Workshop peningkatan layanan yang menciptakan kemaslahatan bagi masing- masing dari institusi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam satu tahun, Kebijakan dan implemantasi green campus (kebersihan dan kerapihan, bebas asap rokok), Kebijakan dan implemantasi sholat Dzuhur berjama'ah lima hari dalam setiap minggu, Kebijakan dan implementasi kegiatan untuk mengembangkan kesadaran keagamaan yang moderat dan nasionalisme dalam setiap bulan, dan Survei pelaksanaan nilai capaian perwujudan *civil society* (dengan nilai 1 terendah dan 10 tertinggi).
 - 6) Komitmen perwujudan Pimpinan Fakultas sebagai *role model* dan dapat dipercaya (*Amanah*) yang ditandai dengan Komitmen, Loyalitas, Kredibel, Objektif, dan Profesional yang ditandai dengan Kepuasan pelanggan terhadap komitmen, loyalitas, kredibel, objektif, dan profesional Pimpinan Fakultas.

- 7) Penciptaan Pimpinan Fakultas yang mempunyai kemampuan inspiratif, menggerakkan berbagai sumber daya/ *transformational leadership (Tabligh)* yang diwujudkan dengan Peningkatan performance pengisian e-SMS yang meliputi aspek GUG, UPI, CAU dan GRU.
 - 8) Perwujudan Pimpinan Fakultas mempunyai *intellectual leadership (Tabligh)* yang dilakukan dengan Presentasi karya ilmiah (Dekan) dalam forum nasional dan internasional.
 - 9) Perwujudan Pimpinan Fakultas mempunyai *networking leadership (Tabligh)* yang diwujudkan dengan Pelaksanaan MoU yang ditindak lanjuti dengan program dan menghasilkan PNBPF Fakultas
 - 10) Program pemantapan dan komitmen penyelenggaraan pendidikan yang baik, yang direalisasi melalui; (i) penguatan komitmen penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, partisipasi, koordinasi, profesionalitas, dan taat hukum; (ii) sosialisai dan pembudayaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik; (iii) penguatan dan penyempurnaan ketatausahaan dan keadministrasian fakultas; (iv) Pengembangan pedoman pengelolaan dan SOP layanan akademik, administrasi umum, keuangan, laboratorium, program studi, dan perpustakaan; (v) Workshop pengembangan SOP.
- b. Peningkatan Profesionalisme Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan ini diwujudkan melalui sejumlah program, yaitu:
- 1) Peningkatan kualitas pegawai yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (i) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, (ii) Training soft skill bagi pegawai.
 - 2) Penilaian dan evaluasi pegawai yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (i) Penyusunan indikator dan target kinerja, (ii) penilaian kinerja pegawai; (iii) Apresiasi terhadap pegawai berprestasi dan bekinerja bagus.

2. Kebijakan Peningkatan Kinerja Pendidikan dan Pengajaran

- a. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pembelajaran. Kebijakan ini diwujudkan melalui sejumlah program, yaitu:
- 1) Program pengembangan kurikulum, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (i) Pengembangan kurikulum program studi yang lengkap (berbasis KKNI dan SNPT), sesuai dengan kriteria, telah di *update* (mengikuti perkembangan iptek dan pengguna lulusan) dan diterapkan; (ii) revisi atas pedoman penulisan skripsi dan tesis mahasiswa; (iii) Pengembangan tugas akhir mahasiswa sebagai alternative skripsi; (iv) memastikan kurikulum mendukung terselesaikannya lulusan dalam waktu yang ditentukan.
 - 2) Peningkatan data base program studi telah memiliki dan menerapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang sesuai dengan SN Dikti, yang direalisasikan melalui program; (1) Peningkatan persentase Jumlah Mata Kuliah yang memiliki RPS sesuai dengan SN Dikti terhadap Jumlah Mata Kuliah yang tersedia; (2) Pelatihan pembuatan RPS sesuai dengan SN Dikti; (3) Peningkatan persentase Jumlah RPS Mata Kuliah yang telah direviu dan diupdate terhadap Jumlah Mata Kuliah yang tersedia.

- 3) Program pengembangan strategi pembelajaran dan *student assesment* masing-masing prodi, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (i) Penguatan kompetensi penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pembelajaran; dan (ii) peningkatan penggunaan teknologi informasi oleh dosen dalam rangka penerapan keterampilan penggunaan *e-collaborative-learning-teaching*; (3) Persentase Jumlah prodi yang telah menerapkan strategi metode pengajaran terhadap penilaian modern dengan Jumlah Prodi; (4) Pelatihan strategi metode pengajaran dan penilaian modern; (5) Kepuasan pelanggan terhadap penerapan strategi metode pengajaran dan penilaian modern.
 - 4) Program peningkatan kompetensi mengajar dosen dan kualitas belajar mahasiswa, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (i) penyediaan teaching and learning unit/team di Fakultas; (ii) pelaksanaan team teaching dalam mata kuliah tertentu; (iii) peningkatan teaching skills dosen; (iv) peningkatan kemampuan dosen dalam membimbing praktikum.
 - 5) Fasilitasi kenaikan pangkat akademik dosen ke jenjang yang lebih tinggi, peningkatan kemampuan berbahasa asing, dan fasilitasi pertukaran mengajar dengan universitas luar negeri, fasilitasi dosen mengikuti kegiatan ilmiah dan diklat, dan mendorong keterlibatan dosen dalam kegiatan dan organisasi atau profesi internasional.
 - 6) Program monev dan tindak lanjut dari penerapan kurikulum, RPS, metode pengajaran, dan *student assesment* dalam pelaksanaan pembelajaran, yang direalisasikan melalui kegiatan; (1) Monev telah dilaksanakan dan hasilnya telah didokumentasi; (2) Pengembangan dan tindak lanjut kurikulum, RPS, metode pembelajaran, dan penilaian.
- b. Kebijakan Pengembangan Kualitas Pembelajaran Program Studi. Kebijakan ini diwujudkan melalui program penguatan program studi, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (i) penguatan kebijakan fakultas dan keuangan berbasis program studi; (ii) penguatan jaringan program studi dan konsorsium keilmuan dosen yang serumpun; (iii) revisi buku pedoman akademik program studi-program studi; (vi) peningkatan pemanfaatan data base judul-judul skripsi mahasiswa berbasis IT; (vii) penyiapan dan pelaksanaan akreditasi dan evaluasi diri program studi untuk mempertahankan nilai akreditasi A bagi setiap program studi dengan standar akreditasi terbaru; (viii) pembukaan program S3; (ix) pembentukan dan penguatan pusat-pusat studi; (x) penyiapan akreditasi dan kurikulum internasional; (xi) Persentasi Program studi yang telah membuat rencana kerja tahunan, mendapat alokasi anggaran dari Fakultas dan diimplementasi; (xii) Penyusunan program dan anggaran program studi; (xiii) Evaluasi pelaksanaan program dan anggaran program studi.
- c. Kebijakan Peningkatan akreditasi program studi, yang direalisasikan dengan program; (i) Persentase Jumlah program studi yang mendapatkan peningkatan skor dari BAN-PT terhadap jumlah program studi di Fakultas; (ii) Persentase Jumlah program studi telah diakreditasi internasional

dengan jumlah seluruh program studi di fakultas.

- d. Kebijakan kelulusan mahasiswa tepat waktu, yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan; (i) Penilaian persentase Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu dengan rata-rata IPK minimal 3,25 tahun sekarang terhadap jumlah mahasiswa lulus pada tahun sekarang; (ii) Workshop percepatan studi mahasiswa; (iii) Kampanye penyelesaian studi mahasiswa tepat waktu; (iv) Pengurangan persentase mahasiswa DO di setiap program studi; (v) Pendampingan mahasiswa semester 11 dan 12; (vi) Penyediaan database status mahasiswa setiap prodi persemester lengkap, dan *update*, serta dapat diakses; (vii) Pendataan status mahasiswa per semester.
- e. Kebijakan Peningkatan Dosen Berkualifikasi dan Berkompetensi Tinggi. Kebijakan ini diwujudkan melalui sejumlah program, yaitu:
 - 1) Penyediaan fasilitas dosen yang memadai yang diwujudkan dalam kegiatan; (i) Penyediaan ruang kerja dosen dengan luas rata-rata paling sedikit 4M2 per dosen dengan fasilitas lengkap, peralatan kerja, penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi; (ii) Penyediaan ruang rapat di setiap jurusan dengan fasilitas sangat lengkap dan nyaman.
 - 2) Program peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen berdasarkan kebutuhan program studi, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (i) fasilitasi Penyediaan program pengembangan pendidikan bagi dosen ke jenjang lebih tinggi dan sudah diimplementasi; (ii) Pendampingan kenaikan pangkat dosen; (iii) Fasilitasi penyelesaian program doctor; (iv) Penyediaan dana bagi keikutsertaan dosen pada forum ilmiah dan pelatihan di luar kampus; (v) Program diklat/ workshop/ seminar, rutin bagi dosen; (vi) Pendampingan kenaikan pangkat dosen; (vii) Prosentasi kepangkatan dosen berdasarkan prodi; (viii) Peningkatan persentase kesesuaian dosen terhadap program studi; (ix) Jumlah dosen sudah mencukupi kebutuhan sesuai dengan jenjang pendidikan; (x) Peningkatan Jumlah dosen Magister dan Doktor sesuai keahlian program studi terhadap jumlah seluruh dosen tetap; (xi) Peningkatan persentase Jumlah dosen bergelar Doktor terhadap jumlah seluruh dosen tetap Pascasarjana di Fakultas; (xii) Peningkatan persentase jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa; (xiii) Peningkatan persentase Jumlah dosen yang memenuhi BKD terhadap jumlah dosen tetap; (xiv) Workshop pengisian BKD; (xv) peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen;
 - 3) Penguatan dukungan fasilitas ruang kerja dengan fasilitas yang memadai, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (i) Penyediaan ruang kerja dosen dengan luas rata-rata paling sedikit 4M2 per dosen dengan fasilitas lengkap, peralatan kerja, penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.
 - 4) Penyediaan Ruang rapat per jurusan memadai, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (i) Penyediaan ruang rapat di setiap jurusan dengan fasilitas sangat lengkap dan nyaman.
 - 5) Program dan fasilitasi dosen yang ingin melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (i) fasilitasi kenaikan pangkat akademik dosen; (ii) pengusulan guru besar dan lector kepala berdasarkan kebutuhan program studi; (iii) Penyediaan program pengembangan pendidikan bagi dosen ke jenjang lebih tinggi dan sudah diimplementasi; (iv) Pendampingan kenaikan pangkat dosen; (v) Fasilitasi penyelesaian program doctor; (vi) Penyediaan dana bagi keikutsertaan dosen pada forum ilmiah dan pelatihan di luar kampus; (vii) Program diklat/ workshop/ seminar, rutin bagi dosen; (viii) Pendampingan kenaikan pangkat dosen; (ix) Prosentasi kepangkatan dosen berdasarkan prodi; (x) Peningkatan persentasi kesesuaian dosen terhadap program studi; (xi) Jumlah dosen sudah mencukupi kebutuhan sesuai dengan jenjang pendidikan; (xii) Peningkatan Jumlah dosen Magister dan Doktor sesuai keahlian program studi terhadap jumlah seluruh dosen tetap; (xiii) Peningkatan persentase Jumlah dosen bergelar Doktor terhadap jumlah seluruh dosen tetap Pascasarjana di Fakultas; (xiv) Peningkatan persentase jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa; (xv) Peningkatan persentase Jumlah dosen yang memenuhi BKD terhadap jumlah dosen tetap; (xvi) Workshop pengisian BKD; (xvii) peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen.

- 6) Program peningkatan kinerja dosen, yang direalisasikan dalam kegiatan: (i) Peningkatan Persentase jumlah dosen mengajar yang memenuhi aspek kedisiplinan tepat waktu; (ii) Peningkatan Persentase jumlah dosen mengajar yang memenuhi pertemuan perkuliahan; (iii) Peningkatan Persentase jumlah dosen mengajar yang menyerahkan nilai ujian tepat waktu; (iv) Kepuasan pelanggan terhadap dosen mengajar kedisiplinan tepat waktu, memenuhi pertemuan perkuliahan, dan menyerahkan nilai ujian tepat waktu; (v) Peningkatan persentase Jumlah dosen mengajar yang memenuhi kompetensi penguasaan materi terhadap Jumlah dosen seluruh dosen; (vi) Peningkatan persentase jumlah dosen mengajar yang menggunakan RPS; (vii) Peningkatan persentase jumlah dosen mengajar yang melakukan student assessment; (viii) Peningkatan persentase jumlah dosen mengajar yang menggunakan media pembelajaran; (ix) Peningkatan persentase Jumlah dosen mengajar yang menggunakan metode pembelajaran terhadap Jumlah dosen seluruh dosen; (x) Kepuasan pelanggan terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Aspek Penguasaan Materi, Metode Pembelajaran, Penggunaan RPS, Student Assesment Dan Penggunaan Media Pembelajaran; (xi) Kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen; (xii) Tindak lanjut penilaian kinerja dosen dan dokumentasinya; (xiii)

3. **Kebijakan Peningkatan Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendidikan yang Bermutu.** Kebijakan ini diwujudkan melalui sejumlah program, yaitu:

- a. Program peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana akademik umum yang bermutu, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (i) peningkatan fasilitas ruang kelas yang angat memadai; (ii)

peningkatan kualitas prasarana dan sarana perpustakaan; (iii) peningkatan fasilitas ruang pertemuan (*meeting hall, teater room*) Sangat memadai; (iv) penyediaan laboratorium dan perangkat yang sesuai dengan program studi Sangat memadai; (v) penyediaan fasilitas tempat ibadah yang sangat nyaman dan lengkap serta memadai; (vi) penataan dan pemeliharaan keindahan dan kenyamanan taman; (vii) penyediaan prasarana dan sarana kebersihan; (viii) penyediaan sistem keamanan bagi setiap ruangan; (ix) penyediaan prasarana dan sarana bagi organisasi kemahasiswaan. (vi) Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya level nasional dalam pengembangan fakultas;

4. Kebijakan Peningkatan Kinerja Penelitian dan Publikasi Ilmiah serta Pengabdian Masyarakat

a. Kebijakan Peningkatan Mutu, Relevansi dan Manfaat Penelitian. Kebijakan ini diwujudkan melalui sejumlah program, yaitu:

- 1) Peningkatan penelitian: (i) Peningkatan persentase Jumlah penelitian kolaboratif terhadap jumlah seluruh judul penelitian di tingkat fakultas; (ii) Peningkatan persentase Jumlah dosen tetap yang mempublikasikan artikel penelitian dalam jurnal terakreditasi nasional terhadap jumlah seluruh dosen tetap; (iii) Peningkatan persentase Jumlah jurnal terakreditasi nasional tingkat fakultas terhadap jumlah jurnal yang dikelola fakultas.
- 2) Kebijakan Penguatan Akses Penelitian. Kebijakan ini diwujudkan melalui sejumlah program, yaitu: (i) fasilitasi peningkatan sumber dana/penyandang dana penelitian (DIPA, BLU, kerjasama, dan sebagainya); (ii) workshop penulisan karya ilmiah; (iii) fasilitasi pengakuan hak kekayaan intelektual; (vi) fasilitasi penerbitan buku hasil penelitian dosen.
- 3) Program peningkatan pengelolaan jurnal fakultas, yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan; (1) penguatan pengelola jurnal; (2) peningkatan peringkat jurnal; (3) fasilitasi pengembangan pengelolaan jurnal.

5. Kebijakan Peningkatan Mutu Mahasiswa

- ##### **a. Kebijakan Peningkatan Pola Pikir dan Perilaku Lulusan yang Menggambarkan Integrasi Keilmuan, yang diwujudkan melalui program, yaitu:**
- (i) pengembangan epistemologi keilmuan syariah dan hukum dengan keunggulan perspektif keislaman dan keindonesiaan; (ii) pelatihan dosen yang integrative keilmuan; (iii) Penguatan kurikulum yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan sesuai kebutuhan dan sudah terimplementasi; (iv) Workshop pengembangan kurikulum integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan; (vi) Evaluasi implementasi kurikulum integratif; (vii) Peningkatan persentase Jumlah mata kuliah terintegrasi terhadap jumlah mata kuliah; (viii) Peningkatan persentase Jumlah dosen yang memiliki karya ilmiah dalam integrasi keilmuan terhadap Jumlah seluruh dosen; (ix) Penyiapan buku ajar dan modul yang sesuai dengan integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan dan sudah diimplementasi; (x) peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ilmiah dosen dan mahasiswa; (xi)

pengembangan dosen untuk memperkuat integrasi keilmuan.

- b. Kebijakan Peningkatan Mutu Mahasiswa. Kebijakan ini diwujudkan melalui sejumlah program, yaitu:
 - 1) Program peningkatan kualitas mahasiswa baru, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (i) orientasi basic academic skills bagi mahasiswa baru; (ii) penguatan baca-tulis al-Qur'an dan keterampilan beribadah bagi mahasiswa baru.
 - 2) Program peningkatan kualitas belajar mahasiswa, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (i) monitoring perkembangan akademik mahasiswa; (ii) penyediaan lingkungan belajar yang kondusif; (iii) penyusunan dan penerapan sistem asistensi pengajaran dan penelitian bagi mahasiswa senior yang berkompeten.
 - 3) Program peningkatan kompetensi berkarya mahasiswa, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan pengembangan *soft skill*: (i) praktikum ibadah dan qiraah; (ii) praktikum fatwa dan legal drafting; (iii) praktikum peradilan semu; (iv) praktikum mediasi; (v) praktikum-praktikum pendukung lainnya.
- c. Kebijakan Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Lulusan. Kebijakan ini diwujudkan melalui sejumlah program, yaitu:
 - 1) Program peningkatan kualitas manajemen lulusan, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (i) tracer study atas kegiatan/pekerjaan alumni; (iii) penguatan kapasitas manajemen IKALUIN; (iv) penyelenggaraan survei kepuasan pengguna terhadap lulusan; dan (v) Persentase kesesuaian kurikulum sesuai kebutuhan pengguna lulusan (stakeholders); (vi) Pelatihan *teaching learning development* untuk dosen; (vii) Survei kepuasan pengguna lulusan (dengan nilai 1 terendah dan 10 tertinggi).
 - 2) Kebijakan pengembangan kewirausahaan, yang direalisasikan dalam program; (i) Penyusunan kebijakan fakultas tentang pengembangan kewirausahaan; (ii) Workshop kewirausahaan bagi mahasiswa; (iii) Persentase jumlah program studi melaksanakan kegiatan praktik kewirausahaan terhadap jumlah prodi; (iv) Pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa; (v) Pembentukan jejaring alumni yang berwirausaha dan kerjasama dengan perusahaan dan didokumentasikan, dan berkelanjutan; (vi) Presentase Jumlah lulusan yang menjadi *Entrepreneur* bersekala nasional terhadap jumlah lulusan.
 - 3) Kebijakan peningkatan Jumlah alumni yang menggunakan lulusan PT di dunia kerja, yang direalisasikan dalam program; (i) peningkatan Persentase partisipasi alumni yang menggunakan lulusan di dunia kerja; (ii) Presentase jumlah kontribusi alumni tahun berjalan dikurangi jumlah kontribusi alumni dibandingkan tahun sebelumnya terhadap total kontribusi tahun sebelumnya.

6. Kategori Kebijakan Penguatan Jaringan Internasional

- a. Kebijakan Peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam berbahasa asing, yang direalisasikan dalam kegiatan; (i) Kebijakan Fakultas terhadap program peningkatan berbahasa asing; (ii) Pelatihan berbahasa asing bagi dosen dan karyawan; (iii) Evaluasi penggunaan

- bahasa asing; (iv) Penetapan kelas dan pengajar berbahasa asing; (v) Persentase jumlah dosen menggunakan Bahasa asing pada pembelajaran di dalam kelas terhadap jumlah seluruh dosen tetap; (vi) Persentase jumlah program studi menggunakan bahasa asing terhadap jumlah prodi.
- b. Kebijakan program *Double degree/joint degree* dalam atau luar negeri, yang direalisasikan dalam program; (i) Kebijakan program *Double Degree* , diimplementasikan, dan didokumentasikan dengan baik; (ii) Persentase Jumlah lulusan program Double Degree/joint degree dalam atau luar negeri terhadap total lulusan; (iii) Monitoring dan evaluasi; (iv)
 - c. Kebijakan Peningkatan publikasi internasional, yang direalisasikan dalam bentuk program; (i) Persentase jumlah jurnal terindeks internasional bereputasi Scopus/ Thomson Reuters/Sinta 1) terhadap Jumlah jurnal yang dikelola Fakultas; (ii) Jumlah artikel penelitian terpublikasi di jurnal internasional bereputasi (Scopus/Thomson Reuters/Sinta1) selama tiga tahun terakhir.
 - d. Program peningkatan Jumlah lulusan diterima dalam dunia kerja internasional, yang direalisasikan dalam kegiatan; (i) Persentase Jumlah lulusan bekerja di dunia internasional terhadap jumlah lulusan Fakultas; (ii) Persentase Jumlah lulusan yang menjadi Enterpreneur berskala internasional terhadap jumlah lulusan Fakultas; (iii) Kepuasan pengguna lulusan di tingkat Internasional (dengan nilai 1 terendah dan 10 tertinggi).
 - e. Peningkatan program Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange*) yang direalisasikan dalam kegiatan Persentase Jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah mahasiswa aktif.
 - f. Kebijakan internasionalisasi fakultas yang direalisasikan dalam program; (i) Persentase Jumlah prodi yang menerapkan kurikulum internasional terhadap jumlah prodi; (ii) Reviu kurikulum berstandar Internasional oleh lembaga/expert; (iii) Implementasi kurikulum berstandar internasional; (iv) Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum berstandar internasional; (v) Persentase Jumlah dosen tamu asing terhadap Jumlah dosen tetap; (vi) Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah mahasiswa local; (vii) Persentase jumlah dosen tetap menjadi dosen tamu di PT LN terhadap jumlah dosen tetap; (viii) Persentase jumlah *profesor visiting* terhadap jumlah guru besar; (ix) Persentase Jumlah dosen tetap yang memberikan training di LN terhadap jumlah seluruh dosen tetap; (x) Jumlah keikutsertaan fakultas dalam keanggotaan Organisasi Profesi/ Keilmuan Tingkat Internasional; (xi) Jumlah keikutsertaan program studi dalam keanggotaan Organisasi Profesi/ Keilmuan Tingkat Internasional; (xii) Persentase jumlah dosen yang menjadi anggota organisasi internasional terhadap jumlah dosen tetap; (xiii) Persentase jumlah dosen yang menduduki jabatan strategis internasional terhadap jumlah dosen tetap

F. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan pengelolaan Fakultas Syariah dan Hukum berasal dari APBN Murni, BOPTN, dan BLU. Selain itu, fakultas perlu mengembangkan kerja sama dengan pihak lain untuk mendukung kegiatan dan program yang dicanangkan. Dana-dana social perusahaan merupakan sumber dana potensioal yang belum diakses secara maksimal. Begitu pula dengan sumber

pendanaan social keagamaan yang bisa mendukung kegiatan penguatan kemampuan mahasiswa dan dosen.

G. PENUTUP

Rencana strategis ini menjadi acuan seluruh komponen fakultas dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan selama tahun 2019-2023. Renstra akan diturunkan dalam bentuk kegiatan yang lebih spesifik dan didasarkan atas tahun anggaran tertentu.

Monitoring dan Evaluasi merupakan bagian integral dari pelaksanaan Renstra ini. Monitoring dilakukan oleh pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum dengan berpedoman pada rencana kerja tahunan. Pada setiap tahun anggaran, Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum memastikan ketersediaan rencana kerja tahunan yang mengacu pada Renstra Fakultas Syariah dan Hukum dan Renstra Universitas. Selanjutnya para pimpinan meninjau secara berkala efektivitas program-program dan kegiatan-kegiatan tahun berjalan.

Di akhir setiap tahun anggaran, para pimpinan tersebut melakukan evaluasi dalam bentuk kajian dan analisa terhadap keberlangsungan program dan kegiatan, serta ketercapaian target-target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu acuan untuk penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Di akhir setiap tahapan (milestone), pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai kebijakan, program, kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Evaluasi tersebut meliputi ketepatan perencanaan, keberlangsungan program dan kegiatan, ke-tercapaian indikator dan target, prestasi yang dicapai, dan kendala-kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi setiap tahapan tersebut kemudian menjadi salah satu bahan pertimbangan penting untuk menyusun strategi menuju ke tahap (milestone) berikutnya.